



PENETAPAN

Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Harta Bersama dan Nafkah Anak antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 25 September 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, SH., MH., Moh. Tubagus Urif, S.H. dan Siti Nasihatuddini, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 559/PAN.PA.W11-A34/HK2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Juli 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2025 telah mengajukan gugatan harta bersama dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 24 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1991 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Batang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 443/24/I/1991, tertanggal 14 Januari 1991;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak yang bernama 1). Anak 1, laki-laki, berusia 29 tahun. 2). Anak 2, laki-laki, berusia 27 tahun. 3). Anak 3, perempuan, berusia 18 tahun;
3. Bahwa sekarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana akta cerai nomor : 3322/AC/2020/PA.Slw, tanggal 20 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Slawi;
4. Bahwa setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama Anak 1, perempuan, berusia 18 tahun (lahir di Tegal, tanggal 23 Juli 2006), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta benda yang dibeli pada masa pernikahan pada tahun 2002, berupa tanah dan bangunan SHM No. 00641/ Xxxxxxx dengan luas 205M2 yang beralamat di Jl. Raya Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - sebelah barat Jalan Raya Xxxxxxx;
 - sebelah timur tanah sawah milik bpk. Xxxxxxx;
 - sebelah utara rumah bpk. Xxxxxxx / Xxxxxxx.

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan rumah bpk. Xxxxxxx dan bpk. Xxxxxxx. Yang apabila dinominalkan dapat mencapai kisaran Rp.700.000.000.,;

6. Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian perkawinan (pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974), oleh karenanya harta benda tersebut patut ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa harta bersama tersebut setelah perkawinan putus karena perceraian haruslah dibagi masing-masing seperdua dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (pasal 37 undang-undang 1 tahun 1974 juncto pasal 157 dan 97 Kompilasi Hukum Islam);

8. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut belum dibagi dan Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut dan oleh karenanya patut penggugat mengajukan gugatan ini (pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) agar Tergugat dihukum menyerahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusoir dan tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, mohon dilakukan sita marital atas harta bersama tersebut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Slawi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, berusia 18 tahun (lahir di Tegal, tanggal 23 Juli 2006), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai harta bersama yang belum dibagi;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama berupa tanah dan bangunan SHM No. 00641/Xxxxxxx dengan luas 205M2 yang beralamat di Jl. Raya Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah barat Jalan Raya Xxxxxxx;
- sebelah timur tanah sawah milik bpk. Xxxxxxx;
- sebelah utara rumah bpk. Xxxxxxx / Xxxxxxx;
- sebelah selatan rumah bpk. Xxxxxxx dan bpk. Xxxxxxx. Yang apabila dinominalkan dapat mencapai kisaran Rp.700.000.000.,;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya Penggugat melakukan Pembagian harta bersama tersebut;

6. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Subsider;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, SH., MH., Moh. Tubagus Urif, S.H. dan Siti Nasihatuddini, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada Karang Moncol, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi. xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 559/PAN.PA.W11-A34/HK2.6/IV/2025 tanggal 24 April 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1)

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Sidang,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|----|---------------------------|---|----|-----------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : | Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 42.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)